



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



LEGAL ESSAY

“Sengketa Transaksi Emas antara PT Aneka Tambang Tbk dan Budi Said dalam Perspektif Hukum Perdata”

Volume 5 No. 35

Author

- Moses Lindung Parluhutan Hutajulu
- Natanael Rajagukguk
- Ngakan Made Surya Nugraha Putra

Reviewer

- Dr. I Dewa Ayu Dwi Mayasari, S.H., M.H.

**Together as One:
One Team, One Dream, One, Family
ALSA, Always be One!**

**2025
2026**

SENGKETA TRANSAKSI EMAS ANTARA PT ANEKA TAMBANG TBK DAN BUDI SAID DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Moses Lindung Parluhutan Hutajulu, Natanael Rajagukguk dan Ngakan Made
Surya Nugraha Putra

I. Pendahuluan

Sengketa transaksi jual beli emas antara **PT Aneka Tambang Tbk** dan **Budi Said** merupakan salah satu perkara perdata yang memiliki kompleksitas tinggi dalam praktik hukum bisnis di Indonesia. Kasus ini tidak hanya melibatkan nilai ekonomi yang besar, tetapi juga menyentuh aspek fundamental mengenai tanggung jawab hukum para pihak atas kerugian yang timbul dalam suatu hubungan hukum. Dalam konteks ini, sengketa tersebut menjadi relevan untuk dianalisis secara mendalam karena mencerminkan dinamika hubungan hukum privat dalam sistem ekonomi modern, khususnya terkait batas pertanggungjawaban badan hukum atas tindakan pihak-pihak yang bertindak atas nama perusahaan.¹

Secara normatif, hukum perdata Indonesia mengenal bahwa kewajiban untuk mengganti kerugian tidak hanya lahir dari perikatan yang bersumber pada perjanjian, tetapi juga dapat timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum. Ketentuan **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** menentukan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.² Oleh karena itu, dalam menganalisis perselisihan antara **PT Aneka Tambang Tbk** dan **Budi Said**, penting untuk menentukan dasar pertanggungjawaban hukum yang paling tepat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara tersebut, apakah kerugian

¹ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Sby; Achmad Nasrudin Yahya, "Perjalanan Kasus Budi Said, Dulu Menang Lawan Antam, Kini Jadi Tersangka Jual Beli Emas Rp 1,1 T," *Kompas.com*, 19 Januari 2024.

² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1365.

yang terjadi merupakan konsekuensi dari hubungan kontraktual atau justru merupakan akibat dari adanya perbuatan melawan hukum.

Dalam perkara ini, isu hukum yang paling krusial bukan semata-mata terletak pada ada atau tidaknya transaksi jual beli emas, melainkan pada dapat atau tidaknya **PT Aneka Tambang Tbk** dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami Budi Said akibat tindakan pegawai perusahaan yang diduga bertindak di luar kewenangannya. **Budi Said** mendalilkan bahwa dirinya telah melakukan pembayaran atas pembelian emas dalam jumlah tertentu melalui pegawai **PT Antam**, sedangkan **PT Antam** berpendapat bahwa pegawai yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk mengikat perusahaan dalam transaksi tersebut.³ Perbedaan pandangan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai hubungan antara tindakan pegawai dengan tanggung jawab korporasi, serta membuka ruang untuk menempatkan sengketa ini dalam perspektif perbuatan melawan hukum.

Kasus ini juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara fakta-fakta yang diyakini oleh para pihak dengan dokumen formal yang tersedia. Dalam praktik bisnis, khususnya transaksi bernilai tinggi seperti emas, komunikasi yang dilakukan secara informal kerap kali menimbulkan pemahaman yang berbeda ketika sengketa muncul di kemudian hari. Kondisi demikian menjadikan aspek pembuktian sebagai bagian yang sangat penting dalam penyelesaian perkara. Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim tidak cukup hanya menilai alat bukti secara terpisah, melainkan harus melihat keterkaitan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya guna menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara perdata.⁴ Oleh karenanya, pembuktian dalam kasus ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan penilaian yang komprehensif terhadap keseluruhan fakta hukum yang ada.

³ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Sby; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1666 K/Pdt/2022.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 142.

Sebagai badan usaha milik negara, **PT Aneka Tambang Tbk** memiliki tanggung jawab yang lebih luas dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian (*duty of care*) menghendaki agar perusahaan memastikan bahwa setiap tindakan pegawainya dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang beritikad baik dalam melakukan transaksi. E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan salah satu instrumen penting dalam mencegah timbulnya sengketa akibat kelalaian dalam hubungan bisnis.⁵ Oleh karena itu, standar pertanggungjawaban **PT Antam** sebagai pelaku usaha tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga mencakup kewajiban hukum untuk mencegah timbulnya kerugian terhadap pihak lain.

Di sisi lain, **Budi Said** sebagai pihak yang melakukan transaksi juga tidak terlepas dari kewajiban untuk bertindak secara cermat dan rasional. Dalam praktik bisnis modern, setiap pihak dituntut untuk memahami risiko yang mungkin timbul serta memastikan kejelasan informasi sebelum melakukan transaksi bernilai besar. Prinsip kehati-hatian tidak hanya dibebankan kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada pihak yang melakukan transaksi agar sengketa dapat diminimalisasi sejak awal. Oleh karenanya, sengketa ini mencerminkan pertemuan berbagai prinsip penting dalam hukum perdata, mulai dari pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum, pembuktian, kehati-hatian pelaku usaha, hingga perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian. Analisis terhadap kasus ini menjadi penting tidak hanya untuk memahami penyelesaian sengketa konkret, tetapi juga untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum perdata Indonesia dalam menghadapi dinamika transaksi bisnis yang semakin kompleks.

⁵ E. Saefullah Wiradipradja, "Prinsip Kehati-hatian dalam Kontrak Bisnis," *Jurnal Hukum Bisnis* 42, No. 1 (2022): 34.

II. Pembahasan

Sengketa transaksi emas antara **PT Aneka Tambang Tbk** dan **Budi Said** harus ditempatkan dalam kerangka hukum perdata yang tidak semata-mata bertumpu pada hubungan kontraktual. Dalam hukum perdata, tanggung jawab untuk mengganti kerugian dapat lahir tidak hanya dari adanya perjanjian, tetapi juga dari adanya perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. **Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata**, siapapun yang melakukan tindakan melawan hukum dan merugikan orang lain, wajib membayar ganti rugi jika kerugian tersebut memang terjadi akibat kesalahannya.⁶ Oleh karena itu, meskipun terdapat perdebatan mengenai ada atau tidaknya hubungan kontraktual yang sempurna dalam perkara ini, hal tersebut tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban perdata berdasarkan rezim perbuatan melawan hukum.

Dalam perspektif teori badan hukum, **PT Aneka Tambang Tbk** merupakan subjek hukum berupa badan hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki kapasitas hukum mandiri untuk melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan teori *fictie* yang dikemukakan oleh Friedrich Carl von Savigny, badan hukum dipandang sebagai pribadi hukum yang keberadaannya diakui oleh hukum sehingga memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari organ maupun pegawainya.⁷ Oleh karenanya, tindakan yang dilakukan oleh individu dalam kapasitasnya sebagai bagian dari perusahaan pada prinsipnya dapat menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum tersebut sepanjang tindakan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan fungsi atau aktivitas korporasi.

Sebagai badan usaha milik negara, **PT Aneka Tambang Tbk** juga dituntut untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran merupakan landasan dalam menjalankan kegiatan usaha. Gunawan

⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1365.

⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Jakarta: Bina Cipta, 2007), hlm. 28.

Widjaja menjelaskan bahwa dalam praktik bisnis modern, badan hukum tidak hanya dituntut untuk mematuhi ketentuan normatif, tetapi juga wajib menjalankan usahanya dengan standar kehati-hatian yang tinggi guna melindungi kepentingan pihak-pihak yang berhubungan dengannya.⁸ Oleh karena itu, setiap tindakan pegawai yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya harus berada dalam pengawasan perusahaan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dasar utama untuk menilai adanya pertanggungjawaban **PT Antam** dalam perkara ini adalah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPerdara**. Menurut Subekti, unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.⁹ Keempat unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif agar tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan.

Unsur pertama, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, tidak lagi dipahami secara sempit hanya sebagai pelanggaran terhadap undang-undang. Sejak putusan *Hoge Raad* dalam perkara *Lindenbaum v. Cohen* tahun 1919, perbuatan melawan hukum juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat.¹⁰ Dalam konteks sengketa ini, tindakan pegawai **PT Antam** yang diduga memberikan informasi atau melakukan transaksi di luar kewenangannya dapat dinilai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum maupun prinsip kepatutan apabila terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Unsur kedua adalah adanya kesalahan (*schuld*), baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Kesalahan menunjukkan adanya keadaan di mana

⁸ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Kontrak* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 41.

⁹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 36.

¹⁰ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 38.

pelaku seharusnya dapat bertindak lain untuk mencegah timbulnya kerugian, tetapi tidak melakukannya.¹¹ Dalam perkara ini, perlu dinilai apakah pegawai yang terlibat telah bertindak melampaui batas kewenangannya serta apakah **PT Antam** telah menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap tindakan pegawai tersebut. Apabila perusahaan lalai dalam melakukan pengawasan, maka kelalaian tersebut dapat menjadi dasar pertanggungjawaban.

Unsur ketiga adalah adanya kerugian. Kerugian merupakan akibat nyata yang diderita oleh pihak yang dirugikan, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil.¹² Budi Said mendalilkan bahwa dirinya telah mengalami kerugian akibat tidak memperoleh emas dalam jumlah yang diyakini telah menjadi haknya setelah melakukan pembayaran tertentu. Oleh karena itu, keberadaan serta besaran kerugian tersebut harus dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah agar dapat dijadikan dasar tuntutan ganti rugi.

Selanjutnya, harus terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Tanpa adanya hubungan kausal yang jelas, tuntutan berdasarkan **Pasal 1365 KUHPerdara** tidak dapat dikabulkan.¹³ Hakim harus menilai apakah kerugian yang dialami benar-benar merupakan akibat langsung dari tindakan yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum atau justru disebabkan oleh faktor lain yang berada di luar kendali pihak yang digugat.

Selain **Pasal 1365 KUHPerdara**, pertanggungjawaban **PT Antam** juga dapat ditinjau berdasarkan **Pasal 1367 KUHPerdara** yang mengatur mengenai tanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang berada di bawah pengawasan seseorang. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berada di

¹¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 40.

¹² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 42.

¹³ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 45.

bawah tanggungannya atau yang berada di bawah pengawasannya.¹⁴ Dalam doktrin modern, ketentuan ini dikenal sebagai bentuk *vicarious liability*, yaitu pertanggungjawaban pemberi kerja atas tindakan bawahannya yang dilakukan dalam hubungan pekerjaan.

Oleh karenanya, apabila tindakan pegawai **PT Antam** yang menyebabkan kerugian dilakukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaannya atau setidaknya masih memiliki hubungan erat dengan jabatan yang dimilikinya, maka **PT Antam** dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan **Pasal 1367 KUHPerdara**. Sebaliknya, apabila tindakan tersebut dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan pribadi dan berada di luar lingkup pekerjaan, maka pertanggungjawaban perusahaan perlu dinilai lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Dari sisi pembuktian, **Pasal 1865 KUHPerdara** menentukan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau menunjuk pada suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.¹⁵ Oleh karena itu, pihak yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum wajib membuktikan terpenuhinya seluruh unsur PMH, termasuk adanya kerugian dan hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dengan kerugian yang dialami.

Bukti tertulis tetap memiliki posisi yang penting dalam hukum acara perdata, terutama apabila berkaitan dengan dokumen transaksi, surat-menyurat, maupun catatan administrasi perusahaan. Namun demikian, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hakim tidak terikat secara mutlak pada satu jenis alat bukti, melainkan harus menilai keseluruhan alat bukti secara menyeluruh dan proporsional untuk menemukan kebenaran materiil.¹⁶ Oleh karena itu, komunikasi elektronik, keterangan saksi, maupun bukti tidak langsung

¹⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1367.

¹⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1865.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 145.

lainnya tetap dapat dipertimbangkan sepanjang memiliki relevansi dengan pokok sengketa.

Dari perspektif perlindungan konsumen, **PT Aneka Tambang Tbk** sebagai pelaku usaha juga tunduk pada ketentuan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 7 huruf a** undang-undang tersebut mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹⁷ Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab terhadap kualitas produk yang diperdagangkan, tetapi juga terhadap cara transaksi dilakukan agar tidak merugikan pihak yang berhubungan dengannya.

Di sisi lain, **Budi Said** sebagai pihak yang melakukan transaksi juga memiliki kewajiban untuk bertindak hati-hati dan rasional. Prinsip *caveat emptor* mengajarkan bahwa pembeli harus memastikan kejelasan objek transaksi serta memahami risiko yang mungkin timbul sebelum melakukan pembayaran dalam jumlah besar.¹⁸ Oleh karenanya, pertanggungjawaban hukum dalam sengketa ini tidak dapat dibebankan secara sepihak, melainkan harus dinilai secara proporsional berdasarkan tindakan dan tingkat kehati-hatian masing-masing pihak.

Pada akhirnya, sengketa antara **PT Antam** dan **Budi Said** menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian perkara perdata. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memberikan kepastian, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan substantif bagi para pencari keadilan.¹⁹ Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ini harus mempertimbangkan keseluruhan fakta yang

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf a.

¹⁸ E. Saefullah Wiradipradja, "Prinsip Kehati-hatian dalam Kontrak Bisnis," *Jurnal Hukum Bisnis* 42, No. 1 (2022): 36.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, "Reformasi Hukum dan Penguatan Kepastian Hukum dalam Sistem Perdata dan Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, No. 2 (2023): 58.

terungkap, kepentingan para pihak, serta tujuan hukum untuk memberikan perlindungan dan kepastian dalam aktivitas bisnis.

III. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, sengketa antara **PT Aneka Tambang Tbk** dan **Budi Said** lebih tepat dianalisis menggunakan konstruksi **perbuatan melawan hukum** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 juncto Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Hal ini disebabkan karena fakta-fakta yang terungkap dalam perkara menunjukkan adanya persoalan mengenai kewenangan pegawai **PT Antam** dalam melakukan transaksi, sehingga dasar hubungan hukum para pihak tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai hubungan kontraktual yang memenuhi unsur-unsur wanprestasi. Ketika keberadaan dan ruang lingkup sebuah kesepakatan tidak jelas, orientasi analisis hukumnya bergeser untuk menguji apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain.²⁰

Melalui perspektif perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban PT Antam dapat dinilai dengan menguji terpenuhinya unsur-unsur PMH, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.²¹ Selain itu, ketentuan **Pasal 1367 KUHPerdata** memberikan dasar bagi dimintakannya pertanggungjawaban kepada pemberi kerja atas tindakan pihak yang berada di bawah pengawasannya sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam hubungan pekerjaan atau jabatan yang melekat pada pelaku.²² Oleh karenanya, fokus analisis tidak lagi terletak pada pembuktian adanya wanprestasi, melainkan pada sejauh mana tindakan pegawai **PT Antam** dapat dibebankan sebagai tanggung jawab korporasi berdasarkan prinsip pertanggungjawaban dalam hukum perdata.

²⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1365.

²¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 36–45.

²² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1367.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa ini juga menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Pelaku usaha dituntut untuk memastikan adanya sistem pengawasan internal yang efektif guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pegawainya, sedangkan pihak yang melakukan transaksi juga dituntut untuk bertindak secara cermat serta memastikan kejelasan informasi sebelum melakukan pembayaran dalam jumlah besar. Prinsip itikad baik dan kehati-hatian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan hubungan hukum yang adil dan seimbang.²³

Pada akhirnya, penyelesaian perkara ini tidak hanya bertujuan menentukan pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, tetapi juga menjadi refleksi mengenai pentingnya kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan dalam praktik bisnis di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, hukum harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif agar dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.²⁴ Oleh karena itu, penerapan rezim perbuatan melawan hukum dalam perkara **Budi Said** dan **PT Aneka Tambang Tbk** diharapkan tidak hanya memberikan penyelesaian terhadap sengketa konkret, tetapi juga menjadi pedoman bagi dunia usaha dalam membangun praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf a.

²⁴ Barda Nawawi Arief, "Reformasi Hukum dan Penguatan Kepastian Hukum dalam Sistem Perdata dan Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, No. 2 (2023): 58.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 815 PK/Pdt/2023*.

Pengadilan Negeri Surabaya. *Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Sby*.

Buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Jakarta: Bina Cipta, 2007.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2010.

Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Hukum Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Dokumen/Laporan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan: Perkembangan Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023.

Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023.

Artikel Jurnal

Arief, Barda Nawawi. “Reformasi Hukum dan Penguatan Kepastian Hukum dalam Sistem Perdata dan Pidana.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, No. 2 (2023): 45–60.

Budiono, Herlien. “Asas Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, No. 3 (2020).

Pramana, Made Winata, dan Putu Devi Yustitia Utami. “Pembuktian dalam Sengketa Perdata di Indonesia.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 12, No. 3 (2023): 378–388.

Saefullah Wiradipradja, E. “Prinsip Kehati-hatian dalam Kontrak Bisnis.” *Jurnal Hukum Bisnis* 42, No. 1 (2022): 34–36.

Website / Internet

Yahya, Achmad Nasrudin. "Perjalanan Kasus Budi Said, Dulu Menang Lawan Antam, Kini Jadi Tersangka Jual Beli Emas Rp 1,1 T." *Kompas.com*, 19 Januari 2024. Diakses 23 April 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/19/05300001/perjalanan-kasus-budi-said-dulu-menang-lawan-antam-kini-jadi-tersangka-jual?page=all>.

PT Aneka Tambang Tbk. "Profil Perusahaan dan Kegiatan Usaha." *PT Aneka Tambang Tbk*. Diakses 23 April 2026. <https://www.antam.com>